

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman dan semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat yang meningkat akan mendorong masyarakat untuk berwirausaha atau membuka suatu usaha. Selain skill yang harus di miliki dalam berwirausaha, pelaku usaha juga harus memiliki modal yang cukup, maka dari itu lembaga keuangan baik perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank menyediakan pembiayaan modal usaha dalam produk pinjaman. Lembaga keuangan yakni suatu Lembaga untuk menghimpun dana masyarakat sekaligus menanamkan dana tersebut dalam bentuk lain berupa asset keuangan.<sup>1</sup> Lembaga keuangan ini berfungsi menjembatani kepentingan kelompok masyarakat yang kelebihan dana yang umumnya disebut *saver unit* dengan kelompok yang kekurangan dana atau membutuhkan dana.<sup>2</sup>

Unsur penting untuk mengoptimalkan peran usaha mikro ialah dengan kemudahan akses pinjaman modal usaha dan salah satu aspek yang mempengaruhi perkembangan usaha mikro ialah aspek keuangan karena pengelolaan keuangan usaha masih minim dan akses permodalannya terbatas, maka dari itu terdapat salah satu program pemerintah yaitu bantuan pembiayaan modal usaha yang dinamakan pembiayaan ultra mikro.<sup>3</sup>

Pembiayaan UMi merupakan program lanjutan dari program bantuan sosial yang menysar usaha mikro sampai lapisan terbawah yang belum bisa difasilitasi oleh KUR maka akan difasilitasi oleh pembiayaan Ultra Mikro. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan rancangan pembiayaan yang akan diberikan kepada usaha ultra mikro dalam bentuk konvensional ataupun yang berdasarkan prinsip syariah. Ultra Mikro ini memberikan fasilitas pembiayaan maksimal 20 juta peranggota dan disalurkan pada Lembaga keuangan bukan

---

<sup>1</sup> “Pengertian Lembaga Keuangan, Fungsi, Jenis Dan Manfaatnya. Diakses Pada 01 November 2023,” Gramedia Blog, n.d., <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-lembaga-keuangan/>.

<sup>2</sup> Ike Nur Fauziah, Mohammad Fateh, and Dini Mardiyah, “Implementasi Fatwa Dsn No. 119 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Studi Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan),” *El-Hisbah* 1, no. 2 (2021), [https://doi.org/10.28918/el\\_hisbah.v1i2.4439](https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i2.4439).

<sup>3</sup> Nur Farida Liyana, “Efektivitas Pembiayaan Modal Usaha Ultra Mikro ( UMi ) Pada Para Pelaku Usaha Mikro,” 2022.

bank.<sup>4</sup> Untuk mempermudah usaha UMKM terus maju dan berkembang maka Kementerian Keuangan membuat fasilitas pembiayaan Ultra Mikro yang dapat ditemukan di beberapa tempat yang mudah dijangkau. Pembiayaan Ultra Mikro diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NO.193/PMK.05/2020, yang menjelaskan bahwa pembiayaan yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultra mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah.<sup>5</sup>

Program UMi ialah pembiayaan dari pemerintah yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang merupakan Badan Layanan Umum dibawah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Program UMi digulirkan pertama kali pada tahun 2017.<sup>6</sup> Dibuatnya produk ini agar masyarakat dapat memilih yang dirasa tepat, mudah dan cepat. Sasaran produk ini adalah usaha mikro yang baru memulai usaha. Dengan menyesuaikan kondisi maka badan lembaganya pun mempermudah cara mendapatkan pembiayaan ini melalui penyaluran tidak langsung melalui lembaga linkage seperti Baitul Mal Wat Tamwi (BMT), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Badan lembaga tersebut juga mempunyai ruang lingkup yang kecil sehingga memudahkan masyarakat mengenal atau memahami pembiayaan Ultra Mikro dengan mudah dan jelas.

Dengan adanya pembiayaan ultra mikro menunjukkan bahwa pemerintah turut berkontribusi pada perkembangan usaha mikro di Indonesia dengan adanya akses modal tersebut, pelaku usaha mikro tidak mengalami kesulitan dalam peningkatan produksi dan jika pelaku usaha tidak mengalami kesulitan dalam produksinya maka akan meningkatkan hasil penjualan dan menambah kesejahteraan untuk para pelaku usaha mikro. Dengan pembiayaan ultra mikro ini pelaku usaha merasa sangat terbantu serta dapat memperoleh keuntungan lebih banyak serta menunjang produktifitas usaha sehingga pelaku usaha dapat mencapai kesejahteraan usaha.

---

<sup>4</sup> “Mengenal Pembiayaan Ultra Mikro (Umi),” Wartatoday.com, 2022, <https://www.wartatoday.com/advetorial/mengenal-pembiayaan-ultra-mikro-umi/>.

<sup>5</sup> Kemenkeu, “Pmk-193,” *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.05/2020*, 2020, [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id).

<sup>6</sup> Liyana, “Efektivitas Pembiayaan Modal Usaha Ultra Mikro ( UMi ) Pada Para Pelaku Usaha Mikro.”

Kesejahteraan usaha menunjukkan bahwa usaha tersebut dalam keadaan baik dan dapat terpenuhi semua keperluan-keperluan usaha.<sup>7</sup>

Pembiayaan Ultra Mikro diatur dalam fatwa Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 tentang pembiayaan ultra mikro berdasarkan prinsip syariah. Yang mana pada pelaksanaannya wajib sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI. Terdapat beberapa jenis dan akad yang diatur dalam DSN-MUI meliputi: 1. Pembiayaan Ultra Mikro Multibarang yaitu menggunakan akad jual-beli, akad jual-beli *murabahah*, akad jual-beli *salam*, akad jual-beli *istishna'*, akad ijarah atau akad ijarah *muntahiyah bi al-tamlik*. 2. Pembiayaan Ultra Mikro Multijasa yaitu menggunakan akad *ijarah* dan *kafalah*.<sup>8</sup> dan pada praktiknya di KSPPS Artha Bahana Syariah pembiayaan Ultra Mikro Syariah menggunakan akad *murabahah* (akad jual beli) dan akad *ijarah* (akad sewa menyewa).

Menurut realitanya sistem ekonomi Islam ialah tercapainya kesejahteraan atau masalah bagi manusia dalam mencapai hal itu perlu memakai konsep *Maqashid Syariah* yang tujuannya untuk melindungi umat manusia. *Maqashid Al-Syariah* memiliki peran penting agar merumuskan dan menafsirkan tanpa meninggalkan ini dari ajaran Islam.<sup>9</sup> *Maqashid syariah* merupakan sebuah konsep penting yang melambangkan pokok bahasan Islam yang menekankan Islam hadir agar mewujudkan serta memelihara kemaslahatan umat manusia.<sup>10</sup> *Maqashid syariah* ialah metodologi dalam hukum Islam, menjadi salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam, dengan ini semua pakar hukum Islam atau para mujtahid harus memahami teori *maqasid syariah*, tujuannya yaitu untuk mewujudkan kebaikan dan untuk menghindarkan keburukan, menarik manfaat serta menolak madharat, sebab semua aturan menurut hukum Islam harus bermuara kepada maslahat.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Febe Debora Sinlaeoe, "Akselerasi Pembiayaan Ultra Mikro Sebagai Salah Satu Aksi Konkret Pemerintah Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional," Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat jenderal perbendaharaan, 2022.

<sup>8</sup> "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 119/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro," n.d.

<sup>9</sup> Ubbadul Adzkiya, "Analisis *Maqashid Al-Syariah* Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, no. 1 (2020): 23, [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).23-35](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).23-35).

<sup>10</sup> Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Jurnal Cross-Border* Vol.4 No.2 (n.d.).

<sup>11</sup> D Khairani and N Badriyah, "Eksistensi Prinsip *Maqashid Syariah* Pada Kontrak Kerja Alih Daya Tenaga Kerja Cleaning Service (Studi Pada Pekerja Cleaning Service Di Fakultas Ekonomi Dan ...," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2016, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1954>.

Teori Maqashid Syariah Imam Ghazali mengemukakan bahwa Maqashid Syariah yaitu pengabdian dengan menolak bentuk madharat dan mengambil manfaat. Maka dikenal sebagai kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan.<sup>12</sup> Fokus dari tujuan syariah yakni mewujudkan kemaslahatan untuk manusia serta menghilangkan kemudorotan, sedangkan mabadi atau (pokok dasar) yaitu mengamati nilai-nilai dasar Islam. misalnya keadilan persamaan, dan kemerdekaan. Imam Ghazali membagi Maslahat menjadi lima meliputi: Menjaga agama (*hifdz ad-Din*) menjaga agama dapat dilakukan dengan menjalankan sholat lima waktu, puasa, sedekah, zakat dan lainnya dalam pengaplikasiannya pada pelaku usaha yaitu mengalami peningkatan kesejahteraan sesudah mendapatkan pembiayaan. Menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*) dalam menjaga jiwa dapat dilihat dari kebutuhan pokok yaitu dari makanan untuk mempertahankan hidup, dengan pembiayaan ini pelaku usaha dapat memenuhi konsumsinya sehari-hari. Menjaga akal (*hifdz al-Aql*) tujuan dari menjaga akal ini yakni agar dapat mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam aplikasinya yaitu memanfaatkan dan menerima hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*) menjaga keturunan dapat melalui cara mengatur pernikahan dan menjauhi larangan seperti berzina. Memelihara keturunan dengan tidak terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang oleh agama sehingga menyebabkan kerusakan bagi garis keturunan mendatang. Menjaga harta (*hifdz al-Maal*) Memelihara harta dapat dilakukan dengan cara menghindari sumber keuangan yang mengandung unsur riba (interrest/bunga uang), gharar (ketidakpastian), maysir (Judi), tadlis (penipuan), dan dhulman (kedhaliman).

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan pedoman dalam mengatur aspek keuangan, diantaranya dalam ayat berikut:<sup>13</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>12</sup> Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

<sup>13</sup> Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 321–34, <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>.

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS Al-Baqarah Ayat 188)<sup>14</sup>

Pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti koperasi menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh koperasi selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa: 29)<sup>15</sup>

Adapun Penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh penulis untuk meneliti Analisis Pembiayaan Ultra Mikro dalam Peningkatan Kesejahteraan anggota dalam Perspektif Maqashid Syariah di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati ini ialah Penelitian yang ditulis oleh Muhamad Naufal Khaerul Masi tahun 2021 Penelitian ini menggunakan metode analisis dekriptif kualitatif, hasil dari penelitian ini yaitu penyaluran pembiayaan Ultra Mikro di BMT NU sejahtera cabang Brebes, menggunakan akad-akad yang berbasis syariah. tujuan pembiayaan Utra Mikro sebagai penyalur modal, yang

<sup>14</sup> Qur'an Kemenag Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Jakarta, 2022), <https://quran.kemenag.go.id/>.

<sup>15</sup> Qur'an Kemenag Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.



sebelumnya belum dapat fasilitas dari perbankan karena masuk dalam klasifikasi tidak bankable, Analisis masalah mursalah pada peyaluran pembiayaan UMi di BMT NUS cabang Brebes, bahwa semua transaksi menggunakan akad syariah jadi terhindar dari bunga, yang dalam klasifikasi masalah mursalah menjaga harta adalah masuk dalam klasifikasi dharuriyat.<sup>16</sup> Dalam penelitian terdahulu membahas mengenai azas masalah mursalah, untuk penelitian saat ini peneliti ingin menganalisis dari perspektif Maqashid Syariah.

Penelitian yang ditulis oleh Maya Meilia, Andi Munandar, Nindi Riyana Saputri tahun 2019 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis, membahas mengenai Implementasi pembiayaan murabahah yang dilaksanakan pada bank Mitra Agro Usaha Bandar Lampung ialah pembiayaan murabahah bil wakalah yaitu dalam upaya pemberian kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri. Pembiayaan ini dilakukan BPR MAU Syariah disatu sisi dapat membantu nasabah yang mempunyai masalah pembiayaan dalam pemenuhan modal kerja dan keperluan konsumtif. Dengan demikian bank syariah dapat berperan lebih signifikan didalam upaya pengembangan perekonomian nasional dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.<sup>17</sup> Dalam penelitian terdahulu membahas mengenai kesejahteraan nasabah pada pembiayaan murabahah untuk penelitian saat ini peneliti akan melakukan analisis kesejahteraan anggota khusus untuk pembiayaan ultra mikro.

Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Mukri Aji dan Syarifah Gustiawati Mukri tahun 2022 penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Membahas tentang Pemahaman mengenai konsep teori dasar keadilan serta kesejahteraan ini menjadi pedoman utama dalam merumuskan norma hukum baru suatu transaksi ekonomi. Mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis, Islam telah memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegang seperti prinsip larangan memakan harta orang lain, prinsip saling rela, dll. Oleh karena itu, seorang mukallaf dalam melakukan transaksi ekonomi harus mengutamakan konsep kemaslahatan agar terhindar dari kemafsadatan konsep maqashid

---

<sup>16</sup> Muhamad Naufal Khaerul Masi, “Analisis Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro Bmt Nusa Umat Sejahtera (Nus) Cabang Brebes Berdasar Azas Masalah Mursalah,” *Tsaqafatuna* 3, no. 1 (2021): 34–49, <https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v3i1.59>.

<sup>17</sup> Maya Meilia, Andi Munandar, and Nindi Riyana Saputri, “Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah (Studi Di Bank Syari’ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung),” *Majalah Ilmiah Bijak* 16, no. 1 (2019): 23–29, <https://doi.org/10.31334/bijak.v16i1.320>.

syariah ini dapat menjadi pertimbangan kebijakan dan regulasi hukum ekonomi syariah yang populer disebut dimana ada masalah disana terdapat hukum Allah.<sup>18</sup> Dalam penelitian terdahulu membahas mengenai konsep maqashid syariah terhadap perekonomian Islam secara global, untuk penelitian saat ini peneliti akan melakukan analisis maqashid syariah pada suatu pembiayaan ultra mikro.

Program pembiayaan ultra mikro di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati mengalami peningkatan jumlah anggota disetiap tahunnya dikarenakan nisbah yang diberikan tergolong rendah hanya 1,25% dan persyaratan pada saat pengajuan pembiayaan pun sangat mudah dan cepat untuk para pelaku usaha mikro yang akan mengembangkan kemandirian usahanya. Dengan demikian peneliti akan mengkaji bagaimana langkah KSPPS Artha Bahana Syariah dalam memfasilitasi pembiayaan dengan prosedur pembiayaan ultra mikro. Berdasarkan dari penjelasan dan penelitian terdahulu diatas, pembiayaan ultra mikro yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Apakah dalam kegiatan pembiayaan ultra mikro ini dapat berjalan sesuai dengan harapan pemerintah untuk mensejahterakan anggota secara maqashid syariah. Hal ini dapat diketahui dengan adanya penelitian pada anggota sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan Ultra Mikro.

Dengan ini, peneliti berkeinginan untuk menetapkan judul penelitian yang berjudul **“Analisis Pembiayaan Ultra Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati”**

## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini ialah batasan dalam penelitian yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas sehingga peneliti tidak terjebak oleh banyaknya data yang akan diperoleh dan membatasi penelitian untuk memilih data mana yang relevan dan yang tidak relevan, dengan demikian batas penelitian ini yaitu melihat sejauh mana pembiayaan Ultra Mikro dalam meningkatkan kesejahteraan anggota ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati.

---

<sup>18</sup> Ahmad Mukri Aji and Syarifah Gustiawati Mukri, “Implementasi Maqashid Syariah Dan Aktualisasinya Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 4 (2022): 1107–16, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27108>.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan Ultra Mikro, dalam mencapai kesejahteraan anggota?
2. Bagaimana tingkat kesejahteraan anggota sebelum dan sesudah mendapatkan Pembiayaan Ultra Mikro ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati?
3. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung pada anggota Pembiayaan Ultra Mikro di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati?

### D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan penjabaran latar belakang, fokus penelitian, serta rumusan masalah yang dijabarkan oleh peneliti, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan dan penggunaan Pembiayaan Ultra Mikro dalam mencapai kesejahteraan anggota.
2. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan anggota pada saat sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan Ultra Mikro yang ditinjau dari Perpektif Maqashid Syariah.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Pembiayaan Ultra Mikro di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati

### E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis  
Manfaat penelitian ini yaitu untuk memperluas pengetahuan serta wawasan sebagai sumber referensi dalam bidang pembiayaan ultra mikro dalam hal peningkatan kesejahteraan anggota. Serta diharapkan untuk memberikan informasi dan sumber rujukan untuk para pembaca
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi peneliti  
Hasil penelitian dapat membangun keterampilan, mengasah ide-ide bagi peneliti dan dapat menambah wawasan serta penelitian ini ialah syarat supaya mendapatkan gelar S1 Sarjana Ekonomi (S.E) bagi peneliti.
  - b. Bagi lembaga  
Hasil penelitian ini diharapkan mendapatkan gambaran, masukan, dan juga solusi mengenai pembiayaan ultra mikro dalam peningkatan kesejahteraan anggota di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati



- c. Bagi masyarakat  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menambah wawasan bagi para pembaca
- d. Bagi peneliti selanjutnya  
Hasil penelitian ini diharapkan supaya dapat menjadi referensi untuk para peneliti sebelum melakukan penelitian dan dapat menjadi tambahan literatur yang sudah ada.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebuah metode dimana menjelaskan urutan untuk mempermudah dalam penyelesaian sebuah penelitian secara urut dan rapi.

### 1. Bagian Awal

Bagian awal dalam sistematika penulisan ini terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

### 2. Bagian Isi

Terdapat lima bab dalam skripsi ini, meliputi:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini terdiri dari teori tentang kesejahteraan, KSPPS, pembiayaan ultra mikro, teori maqashid syariah, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi atau *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini terdiri dari gambaran umum dari objek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dan rangkuman hasil penelitian, serta saran yang berisikan mengenai perbaikan dari hasil penelitian

## 3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini terdapat daftar pustaka, daftar riwayat diri, serta lampiran-lampiran.

